

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167  
081312067232

[lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id](http://lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id)



**Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK :

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

## Persyaratan

1. - Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan
2. - Identitas pengunjung dan pengikut
3. - Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan
4. - Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang
5. Khusus Narapidana Pidana Narkotika dan Terorisme: - Kunjungan hanya diberikan kepada Keluarga Inti (sesuai Surat Edaran)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167  
081312067232

[lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id](http://lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON



1. - Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran maupun secara online;
2. - Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. - Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. - Petugas mendata pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi
5. - Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas
6. - Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di ruang kunjungan.
7. - Petugas memastikan Tahanan, narapidana dan anak menggunakan pakaian/rompi khusus kunjungan

### Waktu Penyelesaian

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

Jl. Wijaya Kusuma, Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat 45167  
081312067232

[lpnarkotika-cirebon.kemenumham.go.id](http://lpnarkotika-cirebon.kemenumham.go.id)



30 Menit

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

- Lapas Medium dan Lapas Minimum : Paling lama 30 menit sejak pengunjung bertemu WBP  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON

- Lapas Maksimum dan Lapas Super Maksimum Security: Paling lama kunjungan diberikan sesuai

Pedoman Kerja lapas High Risk Catatan : Pelaksanaan Kunjungan Khusus diatur terpisah

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada Tahanan, Narapidana dan Anak

## Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan;
- Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.